

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/1105/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR PANJANG MAKMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri Pasar Panjang Makmur Nomor: 422.1/103/102.415/2021 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Pasar Panjang Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Nomor 08 tahun 2007 3. Undang-Undang tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

a. Surat Izin Operasional SD Negeri Pasar Panjang Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dinyatakan hilang dengan Surat Keterangan Hilang Nomor: LKB/748/XI/YAN.2.4/2021 tertanggal 04 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah

Dasar kepada:

Alamat

Nama Satuan Pendidikan

SD Negeri Pasar Panjang Makmur

Jenis Satuan Pendidikan

SD Negeri

Status Satuan Pendidikan

Desa Pasar Panjang Makmur, Kecamatan

Simpang Kiri, Koʻa Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

Pemegang izin berkewajiban:

- 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar, Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
- 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

≰ELIMA

Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan

: Subulussalam

Pada Tanggal: 09 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

H. SAIRUN, S. Ag

Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
- 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
- 3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,